



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 251/Pdt.G/2021/PA Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

lin Marlina Duwila binti Taher Duwila, Tempat, Tanggal Lahir/ Umur Sanana, 17 Agustus 1992/ 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor DPMD, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Rt.006/ Rw. 003 Desa Mangon Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai **Penggugat**;
melawan

Julkifli Drakel bin Hi. Muhammad Drakel, Tempat tanggal lahir/ Sanana, 26 Desember 1986/ 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sula, pendidikan DIII, tempat kediaman di Rt.006/ Rw. 003 Desa Mangon Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 251/Pdt.G/2021/PA Lbh. Tertanggal 09 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi

Hal. 1 dari 5 Penet. No. 316 /Pdt.G/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/01/X/2017

Tertanggal, 13 Oktober 2017;

2. Bahwa pada saat ini menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mangon selama 1 bulan sampai pisah;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karunia keturunan yakni Alqadar Ihsan Drakel, laki-laki berusia 3 tahun, anak terebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, namun pada awal tahun 2017 antara Penggugat Tergugat sering muncul Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ;
 - a. Tergugat selalu berlaku egois dalam berumah tangga ;
 - b. Tergugat sering bersikap kasar dan selalu bersikap pelit;
7. Puncaknya terjadi pada Juli tahun 2021 saat Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dalam keadaan sakit sampai saat ini;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati namun tidak berhasil

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan amarnya berbunyi :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Hal. 2 dari 5 Penet. No. 316 /Pdt.G/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah Menasihati Penggugat untuk rujuk kembali dan berhasil;

Bahwa pada persidangan, penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi untuk rukun kembali dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 251/Pdt.G/2021/PA Lbh. maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 3 dari 5 Penet. No. 316 /Pdt.G/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Lbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 H, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Aminuddin.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Khoirul Anam, S.H.

Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Penet. No. 316 /Pdt.G/2020/PA.Lbh



Aminuddin.

Rincian Biaya Perkara :

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Penet. No. 316 /Pdt.G/2020/PA.Lbh